



UNIVERSITAS INDONESIA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR : 432A/SK/R/UI/2008

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM SARJANA REGULER TAHUN AKADEMIK 2008/2009

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan universitas berasal dari pemerintah, masyarakat, pihak luar negeri, dan usaha serta tabungan universitas;
 - b. bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dengan besaran biaya pendidikan yang berkeadilan;
 - c. bahwa besaran biaya pendidikan yang berkeadilan didasarkan pada kemampuan keuangan penanggung biaya pendidikan;
 - d. bahwa penerimaan dana Biaya Pendidikan (BP) terdiri atas Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Uang Pangkal (UP), dan Dana Pelengkap Pendidikan (DPP);
 - e. bahwa penyesuaian Biaya Operasional Pendidikan (BOP) perlu dilakukan mengingat adanya peningkatan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan; dan
 - f. bahwa Biaya Pendidikan mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Tahun Akademik 2008/2009 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.
 9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia; dan
 10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia.

C
A
P

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM SARJANA REGULER TAHUN AKADEMIK 2008/2009;

Pengertian Pasal 1

- (1) **Universitas** adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai Badan Hukum Milik Negara.
- (2) **Rektor** adalah Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia.
- (3) **Biaya Pendidikan (BP)** adalah seluruh biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan/pembelajaran di Universitas yang terdiri dari Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Uang Pangkal (UP), dan Dana Pelengkap Pendidikan (DPP).
- (4) **Biaya Operasional Pendidikan (BOP)** adalah biaya yang dibayarkan setiap semester/termin oleh mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan proses pembelajaran.
- (5) **Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM)** adalah dana yang dibayarkan setiap semester/ termin oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kesejahteraan dan fasilitas kegiatan mahasiswa Universitas Indonesia.
- (6) **Uang Pangkal (UP)** adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama bagi mahasiswa baru Program Sarjana Reguler untuk menunjang pelaksanaan pendidikan.
- (7) **Dana Pelengkap Pendidikan (DPP)** adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru Sarjana Reguler untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti: jaket, Kartu Identitas Mahasiswa (KIM), perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain.
- (8) **Biaya Penyeragaman** adalah biaya yang dibayarkan untuk mengikuti penyelenggaraan penyeragaman pada saat penerimaan calon mahasiswa baru.
- (9) **Kartu Identitas Mahasiswa (KIM)** adalah kartu identitas mahasiswa berbasis *smartcard* beserta aplikasinya yang dikeluarkan oleh Universitas untuk mengikuti kegiatan akademik yang dapat dipergunakan selama terdaftar sebagai mahasiswa.
- (10) **Kode Biaya Pendidikan (Kode BP)** adalah Kode yang disusun dalam bentuk angka yang terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dan digunakan sebagai acuan /data master tagihan biaya pendidikan yang harus dilunasi oleh mahasiswa;
- (11) **Mahasiswa Program Sarjana Reguler** adalah mahasiswa yang diterima melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru program Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), program Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB) dan Ujian Masuk Bersama (UMB)
- (12) **Basiswa Universitas** adalah bantuan Biaya Pendidikan (BP) yang diperuntukkan bagi mahasiswa Program Sarjana Reguler yang diterima melalui program Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan program Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB) serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Universitas Indonesia.

Besaran Biaya Pendidikan Pasal 2

- (1) Besaran Biaya Pendidikan (BP) yang terdiri atas Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Uang Pangkal (UP), Dana Pelengkap Pendidikan (DPP), dan Biaya Penyeragaman untuk mahasiswa Program Sarjana Reguler Tahun Akademik 2008/2009 adalah sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini.
- (2) Besarnya Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang harus dibayarkan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan penanggung Biaya Pendidikan (BP) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor tentang Mekanisme Penetapan Pembebanan Besaran Biaya Operasional Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Tahun Akademik 2008-2009.

Handwritten initials and marks, including a checkmark and the number '2'.

Jadwal Pembayaran
Pasal 3

- (1) Pembayaran Biaya Pendidikan (BP) dilakukan pada periode registrasi administrasi sesuai dengan kalender akademik universitas tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM) dibayar setiap awal semester pada tahun akademik bersangkutan.
- (3) Uang Pangkal (UP) dan Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) dibayarkan satu kali pada semester pertama pada tahun pertama sebelum menempuh pendidikan di Universitas.
- (4) Biaya Penyalarsan dibayarkan satu kali pada awal semester penerimaan mahasiswa baru bagi yang diterima melalui program Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB).

Cara Pembayaran
Pasal 4

- (1) Pembayaran Biaya Pendidikan (BP) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi *payment switching* melalui *Automatic Teller Machine* (ATM) atau kanal pembayaran lain, atau melalui setor tunai (*teller*) pada Bank yang telah bekerjasama dengan UI dengan memasukkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM).
- (2) Kegagalan pembayaran Biaya Pendidikan (BP) yang menyebabkan keterlambatan pembayaran menjadi tanggung jawab mahasiswa.
- (3) Keterlambatan pembayaran pada ayat (2) wajib diselesaikan segera oleh mahasiswa ke Direktorat Keuangan Universitas Indonesia.

Sanksi
Pasal 5

- (1) Mahasiswa wajib membayar Biaya Pendidikan (BP) melalui mekanisme yang telah ditetapkan Universitas.
- (2) Mahasiswa yang membayar Biaya Pendidikan (BP) di luar mekanisme yang ditetapkan oleh universitas, dianggap belum melaksanakan registrasi administrasi dan namanya tidak terdaftar pada semester berjalan.
- (3) Fakultas dengan alasan apapun dilarang menerima pembayaran Biaya Pendidikan (BP) dari mahasiswa.

Beasiswa Universitas
Pasal 6

Beasiswa Universitas dapat diberikan kepada mahasiswa Program Sarjana Reguler yang memerlukan dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

Bentuk Beasiswa Universitas
Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, dapat memperoleh Beasiswa Universitas, dalam bentuk:
 - a. Pembayaran Biaya Pendidikan (BP) dengan angsuran;
 - b. Pemberian sebagian Uang Pangkal (UP) dari yang harus dibayarkan.
- (2) Pemberian Beasiswa Universitas sesuai ayat (1) hanya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) semester.
- (3) Keputusan Pimpinan Fakultas atas pemberian Beasiswa Universitas berlaku pada semester berjalan dan bersifat final.

C.
d, f
#

Persyaratan Untuk Mendapat Beasiswa Universitas Pasal 8

Bagi mahasiswa yang memerlukan Beasiswa Universitas, wajib menyerahkan Surat Pernyataan penanggung Biaya Pendidikan (BP) di atas meterai secukupnya tentang penjelasan alasan permohonan disertai bukti-bukti pendukung sebagai berikut:

- a. Surat keterangan tidak mampu dari RT/RW domisili penanggung Biaya Pendidikan (BP) diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat, diutamakan yang memiliki Kartu Gakin;
- b. Surat Keterangan Penghasilan Total/Slip Gaji penanggung Biaya Pendidikan (BP) bagi yang bekerja di sektor formal (instansi pemerintah atau swasta). Ketentuan Slip Gaji ini tidak berlaku bagi orang tua yang bekerja di sektor informal/usaha sendiri yang tidak memiliki Slip Gaji;
- c. Menyerahkan fotokopi NPWP (bagi yang memiliki);
- d. Fotokopi rekening listrik (tempat tinggal penanggung Biaya Pendidikan (BP)) 3 (tiga) bulan terakhir;
- e. Fotokopi rekening telpon (tempat tinggal penanggung Biaya Pendidikan (BP)) 3 (tiga) bulan terakhir;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi KTP penanggung Biaya Pendidikan (BP) yang masih berlaku;
- g. Fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi KTP orang tua/wali yang masih berlaku;
- h. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan penanggung Biaya Pendidikan (BP);
- i. Surat pernyataan bermeterai cukup dari tiga tetangga terdekat yang bukan saudara yang menjelaskan kondisi ekonomi penanggung Biaya Pendidikan (BP) mahasiswa dilengkapi fotokopi identitas diri; dan
- j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas masing-masing.

Prosedur Untuk Mendapatkan Beasiswa Universitas Pasal 9

- (1) Mahasiswa mengisi formulir permohonan Beasiswa Universitas dan melengkapi persyaratan sesuai Pasal 8.
- (2) Seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai dengan ayat (1) di atas diserahkan kepada Manajer Kemahasiswaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas sebelum periode registrasi administrasi dimulai.
- (3) Permohonan pada ayat (1) di atas akan dipertimbangkan dan ditetapkan bentuk beasiswanya oleh Pimpinan Fakultas setelah dilakukan pemeriksaan berkas dan wawancara.
- (4) Jangka waktu permohonan, penetapan, dan pemutakhiran data Biaya Pendidikan (BP), selambat-lambatnya diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sebelum jadwal registrasi administrasi berakhir.
- (5) Jadwal registrasi administrasi, mengikuti ketentuan Kalender Akademik Universitas untuk tahun akademik berjalan.

Pengunduran Diri Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang mengundurkan diri karena alasan tertentu wajib menyampaikan pernyataan pengunduran diri secara tertulis bermeterai cukup kepada Rektor melalui Direktorat Akademik.
- (2) Biaya pendidikan (BP) yang telah dibayarkan oleh mahasiswa yang mengundurkan diri sebelum kuliah dimulai sesuai ketentuan pada ayat (1), dapat dikembalikan 80% dari jumlah kewajiban Biaya Pendidikan (BP).
- (3) Biaya Pendidikan (BP) yang telah dibayarkan oleh mahasiswa penerima Beasiswa Universitas yang mengundurkan diri sebelum kuliah dimulai sesuai ketentuan ayat (1) dapat dikembalikan 80% dari jumlah kewajiban Biaya Pendidikan (BP) yang telah dibayarkan dan dibebankan biaya administrasi sebesar Rp 500.000.
- (4) Sejak perkuliahan dimulai, Biaya Pendidikan (BP) tidak dapat dikembalikan bagi mahasiswa yang mengundurkan diri dengan alasan apapun

L -
dy, Z
#